

PEMKAB KONAWE RAIH PENGHARGAAN KEMENDES-PDPT, TIGA TERBAIK SE-INDONESIA



Sumber gambar: <https://telisik.id/news/pemkab-konawe-raih-penghargaan-kemendes-pdtt-tiga-terbaik-se-indonesia>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT) berkat peran aktifnya dalam mempercepat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi peserta transmigrasi.

Penghargaan tersebut menempatkan Konawe sebagai salah satu dari tiga kabupaten terbaik se-Indonesia dalam program ini. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kemendes-PDPT, Prof. Paiman Raharjo, kepada Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Stanley, dalam acara di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, baru-baru ini. Stanley menjelaskan bahwa penghargaan ini diterima dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi 2024 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Kemendes-PDPT.

Rakor tersebut melibatkan Pejabat Eselon I dan II lintas kementerian, kepala daerah, serta kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari berbagai kabupaten di Indonesia. "Penghargaan ini diserahkan oleh Bapak Wakil Menteri yang didampingi oleh Dirjen PPKT, Ir. Danton Ginting. Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil sinergi seluruh stakeholder terkait di Konawe," kata Stanley, kepada telisik.id, Sabtu (21/9/2024).

Stanley juga menambahkan bahwa apresiasi yang diterima Pemkab Konawe ini merupakan prestasi besar, mengingat hanya tiga kabupaten yang dipilih untuk menerima penghargaan tersebut.

Selain Konawe, dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur. "Penghargaan ini diberikan kepada tiga kabupaten yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah transmigrasi. Secara khusus, penghargaan ini mengakui peran Pemkab Konawe dalam memfasilitasi penerbitan SHM, terutama di kawasan transmigrasi Asinua-Routa," ungkapnya.

Stanley menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi positif antara Pemkab Konawe dan BPN Konawe. Sejak 2021 hingga saat ini, pemerintah berhasil menuntaskan 1.304 sertifikat hak milik di kawasan transmigrasi Asinua-Routa, yang tersebar di tiga lokasi, yakni eks Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padangguni Utama, eks UPT Awua Jaya, dan UPT Parudongka. "Jumlah ini mencerminkan upaya nyata Pemkab Konawe dalam mendukung transmigran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Penghargaan ini akan menjadi dorongan semangat bagi kami untuk menuntaskan sertifikat lainnya di masa depan," tambah Stanley.

Ia juga menekankan bahwa program transmigrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Stanley, keberhasilan dalam program ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Konawe. "Kabupaten Konawe berperan aktif dalam membantu pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang bermigrasi, baik dari daerah lain maupun di tingkat lokal," tandasnya. Dengan penghargaan ini, Pemkab Konawe semakin diakui perannya dalam mendukung program transmigrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/pemkab-konawe-raih-penghargaan-kemendes-pdtt-tiga-terbaik-se-indonesia> "Pemkab Konawe Raih Penghargaan Kemendes-PDPT, Tiga Terbaik se-Indonesia" tanggal 21 September 2024
2. <https://kendarinews.com/2024/09/21/tiga-terbaik-se-indonesia-pemkab-konawe-sabet-penghargaan-kemendes-pdtt/> "Tiga Terbaik se-Indonesia, Pemkab Konawe Sabet Penghargaan Kemendes-PDPT" tanggal 21 September 2024

Catatan:

Terkait Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi diatur pada:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi pada:
 - a. Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah dan/atau hak pengelolaan atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 - b. Pasal 6 ayat (2C) menyatakan bahwa Peserta Konsolidasi Tanah Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak: C. memperoleh tanah dan Sertifikat Hak atas Tanah hasil penataan melalui Konsolidasi Tanah Transmigrasi sesuai Desain Konsolidasi Tanah Transmigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pasal 7:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah Transmigrasi diselenggarakan oleh unit kerja Kementerian yang melaksanakan perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.
 - 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk tim Konsolidasi Tanah Transmigrasi
 - 3) Ayat (6) menyatakan bahwa Tim koordinasi dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.